



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari total Dana Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 dibagi jumlah desa.

Pasal 4

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Desa Kabupaten.
- $DD_{kab/kota}$ = Besaran Dana Desa Kabupaten.
- $AD_{kab/kota}$ = Besaran Alokasi Dasar Kabupaten.

Pasal 5

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Bahwa Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 bersumber dari APBN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dalam Lampiran XIX (sembilan belas romawi) mengenai rincian dana desa menurut Kabupaten/Kota.

- (2) Rincian Dana Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) sebesar **Rp. 95.929.093.000,- (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).**
- (3) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Murung Raya ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Bidang Pembangunan

Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi :

1) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :

- a) Lingkungan Pemukiman
- b) Transportasi
- c) Energi; dan
- d) Informasi dan Komunikasi.

2) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana Prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan.

3) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi :

- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
- b) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
- c) Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :

4) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Dsa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas

dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, yang diprioritaskan meliputi :

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa;
 - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa;
 - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa;
 - 4) Pengembangan sistem informasi desa;
 - 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - 6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 7) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - 8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDes bersama;
 - 9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - 10) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan
 - 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati sesuai dengan format pada Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang

akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,


Drs. SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2017.

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA DANA DESA(RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	MURUNG	1 DIRUNG	720.442.000	115.734.570	836.177.000
		2 MALASAN	720.442.000	134.620.548	855.063.000
		3 BATU PUTIH	720.442.000	145.233.382	865.675.000
		4 MANGKAHUI	720.442.000	441.693.503	1.162.107.000
		5 PANUUT	720.442.000	82.534.974	802.977.000
		6 MUARA UNTU	720.442.000	216.301.912	936.744.000
		7 MUARA JAAN	720.442.000	72.110.880	792.553.000
		8 BAHITOM	720.442.000	299.772.832	1.020.215.000
		9 DANAU USUNG	720.442.000	81.948.479	802.390.000
		10 JUKING PAJANG	720.442.000	100.479.988	820.922.000
		11 MUARA SUMPOI	720.442.000	121.742.522	842.185.000
		12 MUARA BUMBAN	720.442.000	79.941.788	800.384.000
		13 PENYANG	720.442.000	152.114.135	872.556.000
				JUMLAH I	
2	TANAH SIANG	1 SUNGAI LUNUK	720.442.000	102.622.199	823.064.000
		2 KONUT	720.442.000	170.951.564	891.394.000
		3 BELAWAN	720.442.000	62.951.209	783.393.000
		4 MANGKOLISOI / MANGKALISOI	720.442.000	61.271.520	781.714.000
		5 KALANG KALUH	720.442.000	55.023.473	775.465.000
		6 MANTIAT PARI	720.442.000	97.802.839	818.245.000
		7 OLONG ULU	720.442.000	87.679.395	808.121.000
		8 PURUK BATU	720.442.000	70.852.515	791.295.000
		9 OLUNG SIRON	720.442.000	57.469.990	777.912.000
		10 TINO TALIH	720.442.000	50.730.082	771.172.000
		11 OLUNG NANGO	720.442.000	118.043.766	838.486.000
		12 MAHANYAN	720.442.000	70.178.285	790.620.000
		13 DIRUNG BAKUNG	720.442.000	59.332.824	779.775.000
		14 TABULANG	720.442.000	64.990.971	785.433.000
		15 CANGKANG	720.442.000	59.889.084	780.331.000
		16 OLUNG DOJOU	720.442.000	60.678.217	781.120.000
		17 DOAN ARUNG	720.442.000	49.475.351	769.917.000
		18 MUWUN	720.442.000	78.310.400	798.752.000
		19 NONO KLIWON	720.442.000	81.118.106	801.560.000
		20 KOLAM	720.442.000	119.568.208	840.010.000
		21 SARUHUNG	720.442.000	48.470.964	768.913.000
		22 OLUNG SOLOI	720.442.000	69.124.414	789.566.000
		23 TOKUNG	720.442.000	69.201.565	789.644.000
		24 OLUNG BALO	720.442.000	156.598.915	877.041.000
		25 KARALI	720.442.000	78.820.585	799.263.000
		26 OSOM TOMPOK	720.442.000	119.792.852	840.235.000
		JUMLAH II			20.852.441.000
3	TANAH SIANG SELATAN	1 ORENG	720.442.000	87.098.404	807.540.000
		2 OLUNG MURO	720.442.000	151.635.020	872.077.000
		3 OLUNG HANANGAN	720.442.000	80.285.565	800.728.000
		4 DIRUNG LINGKIN	720.442.000	149.804.016	870.246.000
		5 DATAH KOTOU	720.442.000	91.345.088	811.787.000
		6 TAHUJAN ONTU	720.442.000	79.739.620	800.182.000
		7 PURUK KAMBANG	720.442.000	52.810.282	773.252.000
		JUMLAH III			5.735.812.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA DANA DESA(RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
4	BARITO TUHUP RAYA	1	BUMBAN TUHUP	720.442.000	80.918.516	801.361.000
		2	MAKUNJUNG	720.442.000	100.689.869	821.132.000
		3	DIRUNG SARARONG	720.442.000	73.087.566	793.530.000
		4	KOHONG	720.442.000	58.706.877	779.149.000
		5	HINGAN TOKUNG	720.442.000	70.188.747	790.631.000
		6	LIANG NYALING	720.442.000	64.588.728	785.031.000
		7	TUMBANG BAUH	720.442.000	81.805.992	802.248.000
		8	TUMBANG MASALO	720.442.000	61.315.003	781.757.000
		9	BATU TOJAH	720.442.000	73.414.451	793.856.000
		10	TUMBANG BALOI	720.442.000	80.318.316	800.760.000
		11	CINTA BUDIMAN	720.442.000	61.212.548	781.655.000
				JUMLAH IV		
5	LAUNG TUHUP	1	BATU TUHUP	720.442.000	87.206.336	807.648.000
		2	TUMBANG BAHAN	720.442.000	48.497.894	768.940.000
		3	MUARA LAUNG II	720.442.000	210.888.107	931.330.000
		4	BERAS BELANGE / BERAS BALANGE	720.442.000	50.471.160	770.913.000
		5	PELACI	720.442.000	55.226.789	775.669.000
		6	BIHA	720.442.000	72.302.650	792.745.000
		7	DIRUNG PUNDU	720.442.000	86.522.753	806.965.000
		8	DIRUNG PINANG	720.442.000	46.944.636	767.416.000
		9	MUARA TUPUH	720.442.000	192.811.730	913.254.000
		10	NARUI	720.442.000	70.686.966	791.129.000
		11	TUMBANG BANA	720.442.000	78.999.365	799.441.000
		12	LAKUTAN	720.442.000	54.241.282	774.683.000
		13	TAWAI HAU	720.442.000	52.089.305	772.531.000
		14	PENDA SIRON	720.442.000	92.428.337	812.870.000
		15	MUARA MARUEI I	720.442.000	52.621.192	773.063.000
		16	MUARA MARUEI II	720.442.000	57.205.451	777.647.000
		17	BERALANG	720.442.000	62.802.236	783.244.000
		18	KALANG DUHUNG / KALANG DOHONG	720.442.000	61.743.264	782.185.000
		19	BATU BUA II	720.442.000	76.305.122	796.747.000
		20	TAHUJAN LAUNG	720.442.000	50.325.186	770.767.000
		21	TUMBANG BONDANG	720.442.000	260.757.023	981.199.000
		22	TUMBANG TONDUK	720.442.000	73.081.561	793.524.000
		23	BATU KARANG	720.442.000	54.938.694	775.381.000
		JUMLAH V			18.519.291.000	
6	PERMATA INTAN	1	SUNGAI GULA	720.442.000	101.886.422	822.328.000
		2	SUNGAI BATANG	720.442.000	88.051.684	808.494.000
		3	TUMBANG SALIO	720.442.000	71.005.479	791.447.000
		4	PURNAMA	720.442.000	80.767.450	801.209.000
		5	SUNGAI LOBANG	720.442.000	71.791.219	792.233.000
		6	PANTAI LAGA	720.442.000	71.157.889	791.600.000
		7	BARATU	720.442.000	62.136.904	782.579.000
		8	JUKING SOPAN	720.442.000	115.652.238	836.094.000
		9	MUARA BABUAT	720.442.000	200.846.106	921.288.000
		10	SEI BAKANON	720.442.000	96.540.413	816.982.000
		JUMLAH VI			8.164.254.000	
7	SUNGAI BABUAT	1	BATU MIRAU	720.442.000	95.327.939	815.770.000
		2	TAMBELUM	720.442.000	132.214.678	852.657.000
		3	TUMBANG BANTIAN	720.442.000	81.130.472	801.572.000
		4	TUMBANG SAAN	720.442.000	90.080.201	810.552.000
		5	TUMBANG KOLON	720.442.000	74.024.485	794.466.000
		6	TUMBANG APAT	720.442.000	67.303.891	787.746.000
		JUMLAH VII			4.862.763.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA DANA DESA(RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
8	SUMBER BARITO	1	KALAPEH BARU	720.442.000	155.486.415	875.928.000
		2	TUMBANG MASAO	720.442.000	247.300.077	994.742.000
		3	BATU MAKAP	720.442.000	165.144.147	885.586.000
		4	OLONG LIKO	720.442.000	106.094.611	826.537.000
		5	TELOK JOLO	720.442.000	145.043.010	865.485.000
		6	LAAS BARU	720.442.000	100.949.950	821.392.000
		7	TUMBANG TUAN	720.442.000	68.730.441	789.172.000
		8	TUMBANG MOLUT	720.442.000	134.823.828	855.266.000
				JUMLAH VIII		
9	SERIBU RIAM	1	TUMBANG TOHAN	720.442.000	222.639.997	943.082.000
		2	TUMBANG NAAN	720.442.000	224.815.085	945.257.000
		3	MUARA JOLOI I	720.442.000	143.471.926	863.914.000
		4	MUARA JOLOI II	720.442.000	248.145.142	968.587.000
		5	PARAHAU	720.442.000	82.226.715	802.669.000
		6	TUMBANG JOJANG	720.442.000	156.169.651	876.612.000
		7	TAKAJUNG	720.442.000	76.526.273	796.939.000
				JUMLAH IX		
10	U'UT MURUNG	1	TUMBANG TUJANG	720.442.000	334.259.578	1.054.702.000
		2	TUMBANG OLONG / TUMBANG OLONG I	720.442.000	177.644.822	898.087.000
		3	KALASIN	720.442.000	151.625.430	872.067.000
		4	TUMBANG TOPUS	720.442.000	181.357.053	901.799.000
		5	TUMBANG OLONG II	720.442.000	95.209.016	815.651.000
				JUMLAH X		
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X					95.929.093.000	

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017


KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	Nama Desa					
1.	Pendapatan					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	Belanja Bantuan Ke Desa					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1.	Pembangunan					
2.3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
2.3.1.	Program					
2.4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
2.4.1.	Program					

KEPALA DESA

CAP DI TANDATANGANI

NAMA

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE